



BUPATI BANYUMAS
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR 56 TAHUN 2024

TENTANG

**PERSETUJUAN HIBAH BARANG MILIK DAERAH KABUPATEN BANYUMAS BERUPA
TANAH KEPADA KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI
REPUBLIK INDONESIA**

BUPATI BANYUMAS,

Menimbang : a. bahwa Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi mengajukan permohonan hibah tanah milik Pemerintah Kabupaten Banyumas melalui Surat Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor : 32497/A.A2/LK.01.03/2023 tanggal 18 September 2023, perihal Permohonan Hibah Barang Milik Daerah (BMD) berupa tanah;

b. bahwa Tim Penelitian Barang Milik Daerah Kabupaten Banyumas, telah melakukan pemeriksaan administrasi dan fisik terhadap tanah yang dimohon hibah antara lain dengan hasil tanah dimaksud berada dalam pengelolaan barang milik daerah Kabupaten Banyumas serta masuk dalam zona kuning;

c. bahwa berdasarkan Pasal 113 Ayat (3) Peraturan Bupati Banyumas Nomor 62 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penggunaan, Pemindahtanganan, Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Daerah, yang pada pokoknya menyatakan apabila permohonan hibah disetujui, maka Bupati menetapkan keputusan pelaksanaan hibah;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Persetujuan Hibah Barang Milik Daerah Kabupaten Banyumas berupa Tanah kepada Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang

- Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
 5. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2016 Nomor 12 Seri E);
 7. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 62 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penggunaan, Pemindahtanganan, Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Daerah (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2017 Nomor 62);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia sebagai penerima Hibah Barang Milik Daerah Kabupaten Banyumas berupa Tanah dengan perincian sebagai berikut :

- A. Pengguna Barang : Kecamatan Purwokerto Selatan;
Kuasa Pengguna Barang : Kelurahan Berkoh;
Kode Barang : 131010202002;
Jenis Barang : Tanah Sawah;
Lokasi/Alamat : Kelurahan Berkoh Blok 4-25,
Kecamatan Purwokerto Selatan,
Kabupaten Banyumas;

Nomor Register : 1;
Bukti Kepemilikan : Sertipikat Hak Pakai Nomor 00039,
tanggal 5 April 2013;
Luas Sertifikat : 2.689 m²;
Nilai Perolehan : Rp. 38.804.625,00;
Luas yang dihibahkan : 2.689 m²;
Nilai yang dihibahkan : Rp 38.804.625,00;
Tahun Perolehan : 1946;
Peruntukan Hibah : Pembangunan Rumah Sakit
Pendidikan Fakultas Kedokteran
Universitas Jenderal Soedirman.
- B. Pengguna Barang : Kecamatan Purwokerto Timur;
Kuasa Pengguna Barang : Kelurahan Mersi;
Kode Barang : 131010207001;
Jenis Barang : Tanah Pertanian;
Kelurahan Mersi, Kecamatan
Purwokerto Timur, Kabupaten

Lokasi/Alamat : Banyumas;
Nomor Register : 20;
Bukti Kepemilikan : Sertipikat Hak Pakai Nomor 00060,
tanggal 21 Desember 2021;
Luas Sertifikat : 53.287 m²;
Nilai Perolehan : Rp. 3.905.789.667,00;
Luas yang dihibahkan : 7.314 m²;
Nilai yang dihibahkan : Rp 536.095.963,00;
Tahun Perolehan : 1982;

Peruntukan Hibah : Pembangunan Rumah Sakit Pendidikan Fakultas Kedokteran Universitas Jenderal Soedirman.

- KEDUA : Pelaksanaan hibah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dituangkan dalam :
- a. Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD);
 - b. Berita Acara Serah Terima Hibah (BAST) Barang Milik Daerah.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam proses pelaksanaan hibah ditanggung sepenuhnya oleh pihak penerima hibah.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal 02 FEB 2024

Pj. BUPATI BANYUMAS,

HANUNG CAHYO SAPUTRO

No	JABATAN	PARAF
1	Pj. Sekda	
2	Asmin	
3	Kabag Hukum	
4	Kepala BKAD	
5	Kabid Aset	